



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021– 2026

**DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA**

(Email : perindagkop.tobasamosir@gmail.com)



KOMPLEK PERKANTORAN DESA SIMANJALO
BALIGE

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006-2026.

Substansi materi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini berupa implementasi dari visi dan misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Menengah Kabupaten Toba untuk tahun anggaran 2016-2021.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini hanya dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi, kerja keras dan tanggung jawab oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Toba serta menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan transparan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

Sebagaimana lazimnya penyusunan sebuah dokumen perencanaan, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini pastilah tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu diharapkan saran ataupun kritik bagi penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih.

Balige,

2021

KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA



TUA PANGARIBUAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660127 199403 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	75



BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS


Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 61 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Percmpuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA

19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/dacrah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra PD adalah instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan Renstra PD perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra PD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sebagai unit kerja yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi Kabupaten Toba dan Program Strategis Bupati/ Wakil Bupati.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, maka disusunlah Renstra Dinas Koperasi, Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan menterjemahkan pelaksanaan tupoksi setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- 11 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
- 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Uusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- 26 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Masing-masing

Jabatan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir.

- 27 Peraturan Bupati Toba Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Toba.
- 28 Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba 2006-2026, hasil dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Toba periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari stakeholders/pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk :

- (1) merumuskan rancangan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan;
- (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun untuk lebih memantapkan terselenggaranya program/kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Toba 2021-2026;
- (3) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- (4) penguatan stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, serta strategi dan kebijakan dalam

menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

Uraian tentang struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba kepada masyarakat pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas usaha masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral dan pasar. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba. Peraturan Bupati Toba Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Toba yang dijabarkan sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- d. perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- f. penyelenggaraan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- g. pembinaan satuan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- h. pengelolaan data dan informasi di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan, Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pasar Rakyat;
- l. pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. pengelolaan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- n. pengelolaan ketatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

• ***Kepala Dinas mempunyai tugas :***

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- d. menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dinas di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- e. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan criteria dalam penyelenggaraan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- f. menyelenggarakan kebijakan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program di bidang koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;

- h. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- i. menyelenggarakan kebijakan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- l. menyelenggarakan bimbingan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan dan peningkatan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan ketatausahaan/administrasi di lingkungan dinas;
- n. menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- o. menyelenggarakan verifikasi urusan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- q. menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian rekomendasi di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
- r. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di kabupaten;

- s. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di kabupaten;
- t. menyusun rencana dan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- v. menetapkan SKP PNS di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- w. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- y. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

• ***Sekretaris mempunyai tugas :***

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. pengelolaan data dan informasi di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta hubungan masyarakat;
 - h. pengelolaan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- i. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengelolaan perlengkapan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diluar prasarana dan sarana Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan asset Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

- ***Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas :***

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil menengah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang koperasi, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan;
 - b. menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. melakukan verifikasi data dan jumlah koperasi, simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam;
- e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil menengah;
- i. menyelenggarakan promosi akses pasar bagi produk koperasi, usaha mikro kecil menengah di tingkat lokal dan nasional;
- j. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- k. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengembangan kewirausahaan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- m. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- o. melaksanakan seluruh kewenangan-kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. melakukan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahannya;
- q. menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
- r. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- ***Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas :***

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, dan kemetrolagian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - c. memberikan rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - e. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - i. memantau harga dan stok pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- j. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok;
- k. melakukan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- l. mengawasi pengadaan dan penyaluran kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- m. melaksanakan pengawasan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- n. melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3K), produsen, distributor, dan pengecer;
- o. melakukan penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal;
- p. melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- q. melakukan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- r. melaksanakan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPJB) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), Jabatan Fungsional Penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolgian;
- s. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;
- t. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatang fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- u. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera;
- v. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu.;
- w. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;

- x. memetakan potensi komoditi daerah;
- y. melakukan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- z. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- aa. melakukan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- bb. melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- cc. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- dd. menetapkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pejabat yang dibawahinya;
- ee. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- ***Kepala Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai tugas :***

- (1) Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. penyusunan rencana dan Program Tahunan di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. perumusan Konsep kebijakan Teknis di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan Penjajakan dan Pendataan di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. monitoring dan pengevaluasian Usaha Industri dan Energi Sumber Daya Mineral yang di daerah binaan yang ditetapkan;

- f. pelaksanaan Pembinaan di bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- i. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
- j. menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- l. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- ***Kepala Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas :***


- (1) Bidang Pasar Rakyat merupakan unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pasar rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, verifikasi, pengawasan dan penertiban pasar rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pasar Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pasar Rakyat;
 - b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pasar Rakyat;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pasar Rakyat;
 - d. penyusunan pedoman penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
 - e. penyusunan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;

- f. perancangan persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha pasar rakyat;
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tata kelola pasar yang proporsional dan manajerial;
- h. penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dijual di pasar rakyat;
- i. penyelenggaraan pengawasan dan pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar rakyat;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian atas semua jenis tanda bukti pembayaran retribusi pasar rakyat;
- k. penyusunan rancangan standard, pedoman petunjuk pelaksanaan dan tata kerja pada seksi penertiban;
- l. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
- m. menetapkan SKP pejabat yang di bawahinya;
- n. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pratama tinggi/eselon II.b;
- b. Sekretariat, jabatan administrator/eselon III.a terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- d. Bidang Perdagangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 1. Seksi Kemetrologian, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- e. Bidang Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Sandang, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Industri Pangan, Agro, Hasil Hutan, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- f. Bidang Pasar Rakyat, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Verifikasi, Pengawasan dan Penertiban Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja.

2.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Keadaan Desember 2020)

Uraian		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
A.	Golongan			
	I			
	I/a	-	-	-
	I/b	1	-	1
	I/c	2	-	2
	I/d	-	-	-
	II			
	II/a	1	-	1
	II/b	2	1	3
	II/c	1	-	1
	II/d	2	-	2
	III			
	III/a	3	1	4
	III/b	1	3	4
	III/c	3	3	6
	III/d	2	2	4
	IV			
	IV/a	2	1	3
	IV/b	2	-	2
	IV/c	2	-	2
Jumlah		24	11	35

B.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	3	-	3
3.	Paket C	2	-	2
4.	SLTA	3	1	4
5.	Diploma (DI, DII, dan DIII)	2	1	3
6.	DIV/S1	9	9	18
7.	S2	4	-	4
8.	S3	-	-	-
Jumlah		24	11	35

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba didukung sarana dan prasarana sebagaimana dalam tabel berikut :

DAFTAR ASSET DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
PER 31 DESEMBER 2020

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	3 unit	3 unit		
2	Kendaraan Roda 2	1 unit		1 unit	
3	Televisi	2 unit	1 unit		1 unit
4	P.C Unit/Komputer PC	8 unit		4 unit	4 unit
5	Laptop	24 unit	8 unit	10 unit	6 unit

6	Printer	14 unit	8 unit	4 unit	2 unit
7	Handy Cam	2 unit			2 unit
8	Mesin Ketik	2 unit			2 unit
9	Scanner	1 unit	1 unit		
10	UPS	2 unit	2 unit		
11	Proyektor + Attachement	2 unit			2 unit
12	Kamera Elektronik	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
13	Loudspeaker	1 unit		1 unit	
14	Meja ½ Biro	13 unit	8 unit	5 unit	
15	Sofa	1 set	1 set		
16	Kursi Lipat	100 unit	56 unit	44 unit	
17	Lemari kayu	3 unit	3 unit		
18	Genset	1 unit	1 Unit		
19	Kendaraan Roda 3	1 unit	1 unit		
20	Air Conditioner (AC)	1 unit	1 unit		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

3. Penyelenggaraan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Pembinaan satuan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Pengelolaan Data Informasi di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dibidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Data Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah seperti dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel T.C.23 dan T.C.24 seperti di bawah ini :

Tabel T-C. 23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan Indikator	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase Koperasi Aktif		12,61	%		12,61	13,30	13,76	18,45	28,81	12,61	13,30	11,92	12,72	13,00	100%	100%	87%	69%	45%
2	Jumlah Koperasi :		436	Unit		436	436	436	336	236	436	436	436	440	446	100%	100%	100%	131%	189%
	- Jumlah Koperasi Aktif		55	Unit		55	58	60	62	68	55	58	52	56	58	100%	100%	87%	90%	85%
	- Jumlah Koperasi Tidak Aktif		381	Unit		381	378	376	274	168	381	378	384	384	388	100%	100%	102%	140%	231%
3	Jumlah Jenis Produk Unggulan		5	Jenis		5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	100%	100%	100%	100%	231%
4	Jumlah UMKM		1590	Unit		1590	1925	2118	2120	2240	1590	1608	1878	1878	2371	100%	84%	89%	89%	106%
	- Usaha Mikro		1590	Unit		1590	1925	2118	2120	2240	1590	1608	1878	1878	2371	100%	84%	84%	84%	84%
5	Jumlah Jenis Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat regional dan tingkat Nasional		5	Jenis		5	5	5	6	7	5	5	5	5	0	100%	100%	100%	83%	0%

6	Jumlah Dusun yang belum memiliki akses listrik	373	Dusun	373	310	210	45	25	373	310	6	12	2	100%	100%	3%	27%	8%
7	Persentase dusun yang teraliri listrik	96,62	%	96,62	97	98	99	99,5	96,62	97	98	99	8	100%	100%	100%	100%	8%
8	Pertumbuhan Industri	2,70	%	2,70	17,36	4,35	4,95	4,5	2,70	17,36	4,35	4,95	6,61	100%	100%	100%	100%	8%
9	Jumlah Industri Kecil Menengah	826	Unit	826	858	892	988	992	826	858	982	1017	1089	100%	100%	110%	103%	110%
	- Jumlah Industri Kecil	814	Unit	814	846	880	976	980	814	846	970	1005	1077	100%	100%	110%	103%	110%
	- Jumlah Industri Menengah	12	Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

Balige, 2021

KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



[Signature]
L. TUA PANGARIBUAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660127 199403 1 002

Tabel. T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 (terlampir)

2.3.1. Kondisi Keuangan (Realisasi)SKPD Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2016	7.728.113.340,-	7.310.357.354,-	94,59
2	2017	13.222.670.000,-	11.905.744.300,-	90,04
3	2018	17.105.050.305,-	16.280.161.268,-	95,18
4	2019	13.867.026.325,38,-	13.231.584.657,-	95,42
5	2020	6.375.193.687,04,-	6.163.839.222,-	96,68

1.3.2. Gambaran Umum Hasil Yang Sudah Dicapai OPD Tahun Anggaran 2016 - 2020

1. Terlaksananya Distribusi Produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Luar Daerah Kabupaten.
2. Terlatihnya Pengelola Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. Terselurnya Dana Bantuan Modal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
4. Tersedianya Peralatan Mesin Pengolahan Pupuk Kompos dan Pemipil Jagung.
5. Terbangunnya PLTMH.
6. Termonitoringnya Peredaran Pupuk dan LPG 3 Kg di Kabupaten Toba.
7. Meningkatnya Keterampilan Pengrajin dalam Pembuatan Tenun Ulos.
8. Bertambahnya Modal Usaha Bagi Koperasi dan UMKM melalui Fasilitasi Peningkatan Kemitraan.
9. Meningkatnya SDM Pelaku Koperasi dan UMKM.
10. Tersedianya Peralatan Bagi Pelaku Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Terselenggaranya Pelaksanaan Pameran Produk-produk Unggulan Daerah.

12. Pasar Rakyat dapat Tertata dengan baik.
13. Terjalannya Kerjasama dengan Mitra Pendukung Kelembagaan Koperasi.
14. Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi, UMKM dan IKM.
15. Tersedianya Prasarana untuk meningkatkan Produk Pertanian, Perkebunan dan IKM.
16. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Rakyat.
17. Terbangunnya Pasar Rakyat di Kabupaten Toba.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1 Tantangan :

- Pengaruh globalisasi;
- Semakin pesatnya perkembangan perdagangan;
- Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
- Tingginya tingkat persaingan usaha;

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :

- Program Pemerintah Pusat menjadikan Danau Toba menjadi Destinasi Pariwisata.
- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Tersedianya potensi usaha;
- Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
- Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- Terbukanya lapangan kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam menjalankan fungsi pelayanannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-B. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Minimnya Jumlah Koperasi yang aktif dan sehat	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya transparansi keuangan koperasi- Koperasi jarang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)- Kurang seriusnya koperasi menjalankan kegiatan usahanya- Kurangnya kreativitas pengurus melihat peluang usaha	<ul style="list-style-type: none">- Pengurus kurang memahami sistem penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan koperasi- Kegiatan usaha koperasi tidak aktif- Koperasi tidak menetapkan target kinerja tahunan- SDM pengurus dan anggota koperasi masih rendah

2	Belum optimalnya pengembangan dan fasilitas UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya alokasi anggaran yang tersedia - Belum tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dibina
3	Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Sektor UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Produk UMKM belum mampu bersaing dipasar domestik - Kurangnya diversifikasi produk - Rendahnya inovasi teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk UMKM belum berkualitas - Masih rendahnya manajemen produksi - Pelaku UMKM belum beralih ke teknologi canggih/modern
Bidang Perdagangan			
4	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Alat-alat kebersihan yang tidak memadai - Keadaan bangunan/jalan didalam pasar yang rusak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana yang tidak memadai
5	Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya personil/anggota pasar - Pasar dikelola oleh pegawai non PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengelola pasar dari PNS
6	Belum optimalnya penyediaan informasi harga pasar hasil produk	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana dan prasarana tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran tidak mencukupi untuk membuat program

	pertanian	<p>aplikasi informasi harga hasil produk pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya program pendataan informasi harga hasil produk pertanian - Minimnya pengetahuan petani tentang informasi teknologi 	<p>dan aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah dilakukan sosialisasi terhadap para petani tentang harga produk pertanian
7	Tersedianya data pelaku usaha perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya data yang akurat mengenai data pelaku usaha perdagangan sehingga masih diperlukan upaya inventarisasi dan konfirmasi data 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya program kegiatan bidang perdagangan untuk melakukan pendataan pelaku usaha
8	Pengawasan barang bersubsidi dan bahan makanan serta makanan olahan belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengawasan penyaluran dan pendistribusian barang bersubsidi dan bahan makanan olahan dilapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sumber daya manusia yaitu PPNS perdagangan dan tidak tersedianya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian bahan makanan

	Bidang Perindustrian		
9	Nilai tambah komoditas unggulan rioritas daerah disektor industri masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas produk rendah - Daya saing produksi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM
10	Masih belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikasi halal, pelaku IKM belum fokus pada usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses untuk memiliki sertifikat halal masih sulit - Usaha yang dimiliki masih bersifat usaha sampingan
11	Pertumbuhan dan perkembangan IKM masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi Muda lebih cenderung untuk mencari pekerjaan diluar kota - Pelaku IKM kurang menerima inovasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi muda menganggap bahwa pekerjaan diluar kota lebih menjanjikan - Pelaku IKM masih berprinsip bahwa produk yang dihasilkan masih laku dipasaran
12	Fasilitas dan pengelolaan IKM belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian pelaku IKM masih susah mendapatkan jaringan internet - Keterbatasan Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memperoleh jaringan internet - Minimnya anggaran
13	Strategi pemasaran produksi IKM belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku IKM kurang tertarik pada teknologi digital - Pelaku IKM belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM - Pelaku IKM masih

		mau bergabung di pasar digital	mempertahankan konsumen yang sudah ada
--	--	--------------------------------	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Toba 2021-2026 sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan defenisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah

Adapun yang menjadi visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten

Toba, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini:

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan Infrastruktur dilakukan dengan tujuan meningkatkan indeks Infrastruktur Kabupaten Toba dan dengan memperhatikan aspek pemerataan antar kecamatan.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus kepada penguatan karakter masyarakat Toba yang berpendidikan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kepentingan banyak orang. Pembangunan karakter masyarakat ini diterapkan pada aparat pemerintahan dan masyarakat kabupaten Toba.

Sikap saling menghormati (*Somba*), sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (*Manat*) dan sikap mengalah, mengajak, saling menghargai (*Elek*) menjadi landasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan karakter masyarakat kabupaten Toba ini diharapkan dapat membentuk aparat pemerintahan yang dapat diandalkan.

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 70% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan

peternakan dilakukan melalui pendampingan petani, mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian.

4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Toba yaitu kebutuhan akan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat Toba melalui JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan prima kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten Toba melalui peningkatan akreditasi rumah sakit daerah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan keliling.

5. Pariwisata Berkat dan Meriah

Mewujudkan pembangunan pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam (SDA) kabupaten Toba dan kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan atraksi-aktraksi budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan masyarakat, pelaku industri pariwisata, cendekiawan, dan budayawan. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

6. Membangun Iman yang terpelihara

Mewujudkan masyarakat Toba yang beragama (*Batak Na Marugamo*) yang berarti masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (holong), berkerjasama dan bergotong royong dalam melakukan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi masyarakat Kabupaten Toba.

7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta melindungi masyarakat dari penyakit sosial kemasyarakatan dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum (*Namaruhum*) yakni sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Telaahan terhadap visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Toba terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 5 (lima) yaitu :

Misi ke 5 (lima) : **“Membangun Pariwisata Berkat dan Meriah”**

Pada misi ini peran serta Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam membangun pariwisata berkat dan meriah dengan mempromosikan produk-produk unggulan daerah Kabupaten Toba melalui event-event/pameran baik ditingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan telaahan dari visi dan misi Kabupaten Toba dan program Bupati dan Wakil Bupati Toba yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba secara langsung mempunyai peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian target indikator Urusan Koperasi & UKM, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

a. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

Berdasarkan visi dan misi dalam RPJMN kemudian muncul beberapa isu strategis yang harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh

Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- *Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup :*

Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas

produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor.

Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui:

- (1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas; (2) inkubasi usaha; (3) penguatan kapasitas layanan

usaha; (4) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan (5) penyediaan insentif fiskal. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan: (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi.

- *Kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 mencakup :*
 1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan ekspor
 2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
 3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
 4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
 5. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen
 6. Peningkatan Pelaku Usaha yang bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu, dan Tertib Ukur
 7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
 8. Peningkatan Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka komoditi (PBK), Sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK)
 9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
 10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
 11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
 12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi

- *Kebijakan Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 mencakup :*
 1. Mendorong Pertumbuhan Industri Dalam negeri dengan Gerakan “Aku Cinta Indonesia”
 2. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
 3. Peningkatan Pengolahan Potensii Sumber Daya Alam Daerah Menjadi Produk Olahan
 4. Pembinaan Terhadap Penumbuhan wirausaha Baru sehingga mampu menciptakan lapangan Kerja
 5. Peningkatan Kemampuan SDM Industri
 6. Penetapan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai satelit program MP3EI Indonesia bagian barat Indonesia
 7. Penetapan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan pelabuhan Global Hub Internasional Kuala Tanjung
 8. Pengembangan Kebijakan Nasional terkait implementasi Revolusi Industri 4.0

- b. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara 2018-2023

Beberapa isu strategis yang muncul sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yang juga harus ditangani oleh Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba antara lain:

1. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
2. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun – tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ditinjau dari :

3.4.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah;
- Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
- Akses modal bagi UMKM masih terbatas.

b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Belum semua Desa di Kabupaten Toba memiliki jaringan listrik dari PLN. Desa-desa yang belum terjangkau aliran listrik ini pada umumnya adalah desa yang terpencil dan belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Masih terdapat Desa dan rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- Potensi energi terbarukan seperti energy matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal;

- Kegiatan penambangan tidak berijin masih sering terjadi.

c. Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Daya saing produk Toba di pasar regional, nasional maupun global masih rendah;
- Masih rendahnya minat investor dalam sector perdagangan;
- Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.

d. Perindustrian

Secara geografis Kabupaten Toba tidak mungkin mempunyai kawasan industri besar yang secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu industri di Kabupaten Toba diutamakan industri yang ramah lingkungan dan padat karya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UKM masih kurang;
- Akses permodalan bagi UMKM masih rendah;
- Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas;
- Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.

3.4.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, berdasarkan visi dan misi dalam RPJMN kemudian muncul beberapa isu strategis yang harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian antara lain :

- Sasaran RPJMN Kementerian Koperasi UKM adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, Mandiri dan Maju
 2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
 3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Efektif
 4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
- Sasaran RPJMN Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai Tambah dan Jasa
 2. *Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang bertanggung Jawab*
 3. Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan
 - Sasaran RPJMN Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :
 1. *Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non-Migas*
 2. *Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0*
 3. *Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri*
 4. *Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri*
 5. *Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)*
 6. *Meningkatnya Persebaran Industri*
 7. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif*
 8. *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian yang berdaya saing dan Berkelanjutan*
 9. *Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien*
 10. *Terwujudnya ASN Profesional & Berkepribadian*
 11. *Terwujudnya Sistem Informasi Industri Yang berkualitas*

12. *Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan berorientasi pada layanan prima*

13. *Tersusunnya Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang berkualitas dan Akuntabel*

3.4.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/Kota

- Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara 2018-2023, beberapa isu strategis yang muncul sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yang juga harus ditangani oleh Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba antara lain:
 - Meningkatkan Pertumbuhan sektor Perindustrian dengan sasaran pertumbuhan sektor perindustrian meningkat;
 - Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan sasaran pertumbuhan sektor perdagangan meningkat;
 - Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru;
 - Meningkatkan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM;
 - Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- Sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026 Kabupaten Toba pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

No	Sasaran RPJMD	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	
1	Sasaran 5.2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Pengembangan UMKM
2	Sasaran 5.1.4	Menurunkan Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan UMKM

			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

3.4.4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini belum adadi Kabupaten Toba, dengan demikian pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

- Demi terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri, pemberdayaan Koperasl dan UMKM hendaknya dilaksanakan secara komprehensif. Agar lebih meangintensiikan pemberdayaan Koperasi dan UMKM hendaknya hal tersebut dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Naslonal dan Provinsi dan Kabupaten secara spesifik.
- RTRW Kecamatan belum ada sehingga dalam menentukan suatu kawasan dalam satu kecamatan belum dapat dilakukan.
- RTRW belum ada ditetapkan kawasan perindustrian di Kabupaten Toba.
- Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacupertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- Pola ruang kawasan peruntukan industry meliputi industry mikrokecil, menengah,besar dan kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri dan kawasan industri.

3.4.5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor – Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah

- a. Belum terwujudnya kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati Diri Koperasi yang dapat dilihat dari rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.

- b. Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan Koperasi dan UMKM yang sangat tidak memadai.
- c. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi serta semakin memburuknya citra koperasi di tengah masyarakat karena banyak koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku UMKM dimana kapasitas dan kualitas pengelola masih sangat rendah.
- d. Kurangnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.
- e. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/sudah ada
- f. Sarana/Parasana yang kurang memadai
- g. Dana Operasional yang terbatas
- h. Profesionalisme SDM aparatur dan koperasi dan UMKM belum optimal
- i. Penerapan Teknologi industri yang masih sederhana
- j. Keterbatasan Penguasaan Lokasi pasar

Faktor – Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah

- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personal/pelaksana;
- b. Optimalisasi penggunaan anggaran;
- c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundang-undangan dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk Industri, Koperasi dan UMKM secara optimal;-
- f. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM;
- g. Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya saing produk;
- h. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasif kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun.

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kabupaten Toba.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya di dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T.C. 25 dibawah ini :

Tabel T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi		1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap	10,92 %	11,03 %	11,14 %	11,25 %	11,48 %

yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM		PDRB						
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,67 %	19,05 %	19,43 %	19,82 %	20,21 %	
	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,28%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%	
	2. Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan	Persentase Koperasi/UMKM yang dibangun dan difasilitasi	16,81 %	13%	6,66%	4,99%	5,33%	

		Fasilitasi						
		3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang /Usaha Informal	16,67 %	20,83 %	20,83 %	25,00 %	25,00 %
		4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	54,55 %	57,14 %	59,46 %	63,16 %	65,00 %
		5. Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	2,87%	2,90%	2,62%	3,59%	2,85%
		6. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Baik dan Efektif	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi, Strategi tersebut diteruskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Ini adalah tahapan sebelum penentuan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Hal ini adalah merupakan hal penting dalam menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

• Bidang Koperasi UKM

1. Bagi Koperasi dan UMKM yang akan membutuhkan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha dapat memanfaatkan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat).
2. Bagi Koperasi dan UMKM yang akan membutuhkan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha dapat mengajukan modal pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM
3. Bagi Koperasi dan UMKM yang akan membutuhkan pinjaman modal (dana bergulir) dapat mengajukan dana CSR melalui program kemitraan PT. Pertamina (Persero) maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
4. Adanya pendampingan terhadap koperasi baik dari segi kelembagaan maupun usaha koperasi
5. Adanya program kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi.

6. Bagi pelaku UMKM yang akan mengajukan kredit perbankan harus melalui program aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh bidang Koperasi dan UMKM
7. Bagi calon UMKM yang akan mengajukan bantuan permodalan baik hibah maupun kredit perbankan wajib dimasukkan dalam online data sistem (ODS).
8. Terbangunnya satu unit fasilitasi pelayanan bagi peningkatan daya saing Koperasi & UMKM
9. Terbangunnya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi & UMKM

• ***Bidang Perdagangan***

1. Aktivitas perdagangan didalam pasar menjadi terganggu sehingga pasar menjadi kurang kondusif
2. Data harga terhadap 33 komoditas utama harus diinput kedalam aplikasi "SiHaraPanKu" yang link dengan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara setiap harinya, hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan kelangkaan suatu komoditas.
3. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang. Diharapkan tahun 2021 Dinas Perinkopukm sudah dapat melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang untuk meningkatkan PAD Daerah.
4. Diharapkan pelaksanaan monitoring pengawasan barang bersubsidi dilakukan oleh Dinas Perinkop UKM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Pengawasan, Peredaran Barang dan Jasa.
5. Demi terciptanya pangan yang sehat dan aman dikonsumsi masyarakat agar kegiatan pengawasan bahan makanan dan makanan olahan dilakukan secara rutinitas, serta anggaran monitoring pengawasan dimaksimalkan.

6. Sesuai Permendag No : 16/M-DAG/PER/2016 tentang Perubahan atas Permendag No : 90/M-DAG/PER/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bahwa Dinas yang membidangi Perdagangan Wajib melaporkan dan melakukan pencatatan terhadap gudang yang ada diwilayahnya serta mengirimkannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
7. Sesuai Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan No: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu diatur kebijakan perijinan, implementasi kemitraan
8. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Dinas yang membidangi Perdagangan harus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha perdagangan
9. Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 272 Tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Toba Samosir, bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah seperti Bubuk Kopi, Tenun Ulos, Tenun Sarung, Tenun Songket, Tenun Bakal Baju

• ***Bidang Pasar***

1. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya penyewa tanah eksgrmenthe milik Pemerintah Kabupaten Toba yaitu perlu dilakukan sosialisasi secara bertahap kepada penyewa tanah mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
2. Adanya penempatan pegawai khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai petugas pengelola pasar sehingga lebih bertanggung jawab dalam penagihan retribusi daerah.
3. Agar masyarakat yang telah mensertifikatkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Toba agar digugat kepengadilan sehingga tanah tersebut kembali kePemerintah Kabupaten Toba dan retribusi dapat ditagih kembali untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- ***Bidang Perindustrian***

1. Perlunya Pendataan Industri yang sudah ada, yang belum memiliki izin usaha
2. Perlunya memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin sesuai dengan peraturan
3. Perlunya sosialisasi dilaksanakan disetiap daerah tentang pentingnya izin usaha
4. Penyusunan PERDA tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)
5. Perlu dimasukkan dalam Renstra (Rencana Strategis) RPJMD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir tentang Penyusunan PERDA RPIK.
6. Pembentukan pengelola Sentra Industri Tenun Desa Sigaol Barat kerjasama dengan BUMDES Desa Sigaol Barat.
7. Membangun Pagar keliling Sentra Industri Tenun.
8. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan produk IKM yang berdaya saing dengan produk- produk sejenis yang ada dipasar.
9. Menumbuhkan wirausaha baru yang dalam rangka membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha IKM yang sudah ada untuk menggerakkan perekonomian
10. Akhir dari proses produksi adalah Pemasaran. Pemasaran sering menjadi masalah IKM dimana produk yang dihasilkan susah laku maka perlu bantuan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan Promosi produk IKM
11. Perkuatan Industri Kecil dan Menengah akan ditempuh melalui strategi pembinaan terpadu pada aspek teknologi pemasaran SDM dan pendanaan yang didukung oleh Perkuatan Kelembagaan.

12. Pengembangan IKM diarahkan pada Komoditi Unggulan Prioritas Daerah dan IKM yang menunjang Pengembangan Industri Prioritas dari Komoditi Unggulan Prioritas.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak terkait yang ditetapkan pihak berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah untuk pencapaian kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Kompetensi SDM Koperasi.
- b) Pengembangan Produk dan Pemasaran UMKM dan Digitalisasi
- c) Peningkatan Produktivitas dan SDM IKM
- d) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- e) Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Memperkuat Jaringan Distribusi
- f) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel T.C. 26 sebagai berikut :

Tabel TC. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
Misi (V)	: Membangun Pariwisata Berkat dan Meriah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Menciptakan Wirausaha Baru	1. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas produk dan pemasaran hasil produk UMKM
	2. Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi	Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Koperasi	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Koperasi 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi

		Meningkatkan Kompetensi Pelaku UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya Kualitas dan Daya Saing UMKM 2. Meningkatnya Pemasaran UMKM
	3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Pengelola Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Memperkuat Jaringan Distribusi 3. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Perlindungan Konsumen 4. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 5. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan
	4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas IKM 2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri

	<p>5. Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi</p>	<p>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan IKM</p>	<p>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) IKM 2. Meningkatnya Pemasaran Produksi IKM</p>
--	---	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merencanakan beberapa program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba maupun kegiatan-kegiatan spesifik lainnya sebagai perwujudan dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba kepada masyarakat.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan ini rencana program, kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba tahun 2021-2026 yang dihubungkan dengan target/sasaran dan indikator kinerja serta pagu dana untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan sbagai berikut :

6.1. Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
13. Program Standadisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
15. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan untuk mendukung kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah
2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Toba
5. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan mellalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan
6. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
7. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

8. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
9. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penertiban tanda daftar Gudang
11. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota
13. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah kabupaten/Kota
15. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
16. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
17. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
19. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
21. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
22. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
23. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.3. Sub Kegiatan

1. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha Koperasi Kewenang
7. Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro
8. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasara, SDm Serta Desain dan Teknologi
13. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
14. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
15. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

17. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Infomasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
18. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
19. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Penertiban Tanda Daftar Gudang
21. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
22. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
23. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
24. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
25. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reqler dan Pasar khusus yang Berdampak Dalam 1 Kabupaten/Kota
26. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
27. Sub Kegiatan Pelaksanan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
28. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
29. Sub Kegiatan Pelaksanan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
30. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
31. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
32. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
33. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
34. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

35. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
36. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
37. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
38. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
40. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
41. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
42. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
43. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
44. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
45. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
46. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
47. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
48. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
49. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
53. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
54. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

56. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

6.4. Pendanaan

Adapun pendanaan kegiatan yang mendukung urusan Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian yang bersumber dari dana DAK Fisik dan Non Fisik, DID, DAU dan Anggaran dari Propinsi Sumatera Utara. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renstra Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T.C. 27 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba 2021-2026 mencerminkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021-2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Adapun rincian Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C. 28**Indikator Kinerja perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	10,71%	10,92%	11,03%	11,14%	11,25%	11,48%	11,48%
	2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,13%	18,67%	19,05%	19,43%	19,82%	20,21%	20,21%
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,5%	2,28%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%	1,84%
2	Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi	5,53%	16,81%	13%	6,66%	4,99%	5,33%	6,45%
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	16,67%	16,67%	20,83%	20,83%	25,00%	25,00%	25,00%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	46,67%	54,55%	57,14%	57,14%	63,16%	65,00%	65,00%
5	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	9,36%	2,87%	2,90%	2,62%	3,59%	2,85%	17,68%
6	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%
7	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	100%	-	-	-	100%	100%
8	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk	6,73%	8,97%	8,97%	11,21%	13,45%	13,45%	13,45%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten							
9	Persentase Koperasi yang berkualitas	4,48%	5,61%	5,61%	6,73%	6,73%	6,73%	35,87%
10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	6,98%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15,97%
11	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5,10%	5,87%	6,12%	6,38%	6,63%	6,63%	6,63%
12	Pertumbuhan Industri	6,61%	6,71%	6,85%	7,06%	7,19%	7,27%	7,27%
13	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI)	27,27%	50,00%	56,00%	66,67%	71,43%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait							
14	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2	2	2	2	2	2	12
15	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	31,43%	31,99%	32,68%	33,38%	34,08%	34,77%	34,77%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%	100%
17	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	98,41%	98,41%	96,78%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%
18	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	1,49%	8,74%	17,49%	29,15%	29,15%	43,72%	43,72%
19	Jumlah Produk lokal yang dapat dipromosikan ditingkat regional dan tingkat nasional	6	6	6	7	7	7	7

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel TC. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Toba

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.342.000	732.850.000	773.250.000	1.955.210.000	1.959.900.000	451.655.006	1.761.394.283	1.745.070.000	5.441.323.097	1.020.381396	79,78%	66,99%	88,46%	100,00%	50,28%	15,07%	-105,81%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	42.750.000	83.542.400	50.000.000	180.459.680	32.165.120	95,00%	5,00%	100,00%	100,00%	45,96%	9,64%	-101,73%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	70.000.000	70.000.000	19.000.000	66.791.500	60.000.000	196.718.978	45.114.400	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,45%	17,86%	-51,57%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	14.914.260	1.981.880	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	28,41%	19,64%	-133,35%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.512.900	10.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	3.512.000	7.024.000	5.000.000	16.688.520	9.971.580	100,00%	70,24%	50,00%	100,00%	99,78%	3,72%	3,07%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	19.960.000	39.590.000	20.000.000	84.550.000	7.381.000	99,80%	100,00%	100,00%	100,00%	29,52%	5,00%	-254,42%
	Penyediaan makanan dan minuman	-	173.250.000	173.250.000	376.500.000	366.500.000	-	148.995.000	178.200.000	622.370.000	76.801.000	0,00%	86,00%	100,00%	100,00%	20,95%	37,81%	-130,66%
	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	150.370.000	250.000.000	285.000.000	300.000.000	325.000.000	159.124.198	485.878.749	356.500.000	1.266.484.795	202.094.327	99,22%	100,00%	100,00%	100,00%	62,18%	15,21%	-105,24%
	Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	25.200.000	25.200.000	25.200.000	612.000.000	612.000.000	25.200.000	481.200.900	576.000.000	1.564.000.000	359.241.032	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	58,70%	23,97%	-46,00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	20.000.000	25.400.000	80.000.000	31.400.000	17.475.808	67.267.134	76.000.000	180.545.204	24.751.457	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,85%	8,68%	-121,46%
	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	80.000.000	90.000.000	90.000.000	246.000.000	250.000.000	94.930.000	244.735.000	245.000.000	723.735.000	224.601.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,84%	19,03%	-23,69%
	Penyediaan Penunjang teknis/administratif perkantoran	57.360.000	58.000.000	58.000.000	166.710.000	175.000.000	57.360.000	128.880.000	147.870.000	448.371.660	29.241.600	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	16,71%	17,76%	-324,42%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000	6.000.000	1.443.000	2.090.500	3.500.000	8.085.000	-	48,10%	69,68%	100,00%	100,00%	0,00%	10,12%	31,99%

No	Urusan/bidang urisan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.400.000	8.400.000	8.400.000	12.000.000	12.000.000	8.400.000	20.400.000	12.000.000	44.400.000	7.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,33%	7,50%	-118,12%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	109.680.000	342.300.000	209.000.000	1.270.390.000	310.000.000	111.787.026	428.669.601	825.694.000	1.095.471.033	130.703.001	42,57%	56,87%	47,26%	58,57%	28,24%	18,08%	-22,61%
	Pengadaan Meubler	44.700.000	-	100.000.000	50.000.000	50.000.000	44.205.700	63.405.700	30.800.000	94.205.700	-	98,89%	0,00%	30,80%	100,00%	0,00%	0,00%	-2,07%
	Peneliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	20.000.000	200.000.000	45.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	0,00%	0,00%	100,00%	10,00%	0,00%	-38,61%	25,00%
	Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.980.000	52.980.000	50.000.000	90.390.000	100.000.000	47.551.326	88.648.441	90.390.000	254.619.873	42.588.501	99,11%	100,00%	100,00%	100,00%	42,59%	14,44%	-96,27%
	Peneliharaan rutin/berkala mesin-mesin/peralatan kantor	17.000.000	20.000.000	30.000.000	55.000.000	60.000.000	20.000.000	55.000.000	50.000.000	152.980.000	33.920.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	56,53%	25,50%	-57,51%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rerua Gedung Kantor	-	100.000.000	-	-	-	-	98.110.460	300.000.000	398.110.460	-	0,00%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	47,99%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	80.000.000	-	820.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	89.320.000	-	55.000.000	55.000.000	-	123.505.000	34.500.000	175.555.000	54.195.000	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	98,54%	50,00%	-75,39%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	10.000.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000	15.250.000	15.250.000	-	15.250.000	-	76,25%	100,00%	0,00%	50,83%	0,00%	-27,08%	25,00%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000	10.000.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000	15.250.000	15.250.000	-	15.250.000	-	76,25%	100,00%	0,00%	50,83%	0,00%	-27,08%	25,00%
5	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	15.666.615	-	0,00%	0,90%	0,00%	78,33%	0,00%	37,50%	25,00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	15.666.615	-	0,00%	0,90%	0,00%	78,33%	0,00%	37,50%	25,00%

No	Uraian/bidang uraian/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	254.138.000	260.000.000	285.000.000	875.000.000	750.000.000	402.370.350	570.981.950	585.425.000	1.498.828.135	8.695.000	49,97%	47,48%	25,00%	72,48%	0,48%	33,64%	-3961,32%
	Penyusunan Kebijakan tentang UKM	-	-	-	80.000.000	50000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	209.138.000	210.000.000	236.000.000	385.000.000	450000.000	357.419.250	526.030.850	585.425.000	1.403.877.035	8.645.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,93%	16,14%	-3986,32%
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50000.000	44.951.100	44.951.100	-	94.951.100	-	99,89%	89,90%	0,00%	189,90%	0,00%	2,50%	25,00%
	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM	-	-	-	360.000.000	200000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
7	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	580.350.000	900.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	530.219.850	504.457.874	544.544.000	1.585.181.144	-	94,85%	97,72%	31,30%	100,00%	0,00%	8,20%	24,31%
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	498.150.000	820.000.000	870.000.000	870.000.000	900.000.000	448.254.050	782.628.174	544.544.000	1.463.351.444	-	89,98%	95,44%	62,59%	100,00%	0,00%	12,08%	15,45%
	Pelatihan manajemen pengelolan koperasi/KUD	82.200.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	81.965.800	121.829.700	-	121.829.700	-	99,72%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	4,31%	33,18%
8	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	160.710.000	180.000.000	200.000.000	550.000.000	400.000.000	287.886.200	495.583.200	538.249.100	692.077.538	87.081.290	90,78%	100,00%	100,00%	88,31%	17,41%	12,89%	-20,38%
	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	50.650.000	60.000.000	60.000.000	150.000.000	150.000.000	198.116.000	270.084.800	139.499.100	409.583.900	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18,90%	-0,26%
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	110.060.000	120.000.000	140.000.000	400.000.000	250.000.000	89.770.200	225.498.400	398.750.000	282.493.635	87.051.290	81,56%	100,00%	100,00%	70,62%	34,82%	6,89%	-40,51%
9	Program peningkatan kualitas kelembagaan Kopernsi	177.420.000	360.000.000	410.000.000	395.000.000	490.000.000	343.302.830	365.872.830	50.000.000	512.624.235	23.925.000	57,33%	62,94%	33,33%	101,28%	13,29%	-11,98%	-12,94%

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	132.420.000	350.000.000	400.000.000	200.000.000	270.000.000	310.903.000	310.903.000	-	407.654.405	-	100,00%	88,83%	0,00%	203,83%	0,00%	0,15%	25,00%
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	-	-	-	145.000.000	160.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,34%	0,00%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	60.000.000	32.399.830	54.969.830	50.000.000	104.969.830	23.925.000	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%	39,88%	-63,33%	-63,81%
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	350.000.000	350.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000	-	137.072.830	145.000.000	332.072.830	16.575.000	0,00%	44,99%	60,00%	80,70%	8,34%	-3,33%	-80,91%
	Intensifikasi penungutan pajak daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	58.575.000	70.000.000	178.575.000	16.675.000	0,00%	58,58%	70,00%	100,00%	16,68%	0,00%	-198,45%
	Inventarisasi aset dan penilaian kekayaan daerah	250.000.000	250.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	-	78.497.830	75.000.000	153.497.830	-	0,00%	31,40%	50,00%	61,40%	0,00%	-6,67%	36,67%
11	Program pengembangan data/informasi	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-12,50%	25,00%
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-12,50%	25,00%
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	64.300.000	848.294.000	374.280.371	1.076.090.258	1.140.058.690	-	405.422.817	30.000.000	490.980.557	4.125.000	0,00%	30,19%	7,17%	25,91%	0,21%	7,89%	-453,64%
	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	64.300.000	461.544.000	104.530.371	431.090.258	509.058.690	-	209.382.917	30.000.000	294.940.657	4.125.000	0,00%	45,37%	28,70%	68,42%	0,82%	-41,48%	-1864,55%
	Perencanaan, pengawasan dan pelaporan	-	-	109.750.000	145.000.000	109.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,83%	0,00%
	Pembangunan jaringan listrik	-	260.000.000	160.000.000	500.000.000	549.000.000	-	196.039.900	-	196.039.900	-	0,00%	75,40%	0,00%	39,21%	0,00%	28,23%	50,00%
	Pengaduan Materialisasi LPUU	-	126.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	225.049.057	217.494.000	243.542.835	475.000.000	545.000.000	300.050.380	674.016.580	145.200.000	1.153.911.130	9.125.000	44,44%	88,53%	6,89%	84,03%	1,52%	15,79%	-1188,76%
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	225.049.057	217.494.000	193.542.835	175.000.000	345.000.000	300.050.380	577.656.380	40.000.000	684.314.580	6.425.000	133,33%	255,50%	20,67%	100,00%	1,86%	5,71%	-2938,18%
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetretologian daerah	-	-	50.000.000	150.000.000	100.000.000	-	-	-	78.135.580	2.700.000	0,00%	0,00%	0,00%	52,09%	2,70%	29,17%	-673,48%
	Pengawasan bahan makanan dan makanan olahan	-	-	-	150.000.000	100.000.000	-	96.360.200	105.200.000	391.460.970	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	12,50%	45,28%
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-	300.000.000	100.000.000	250.000.000	620.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,43%	0,00%
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	-	-	-	250.000.000	270.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,85%	0,00%
	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional	-	300.000.000	100.000.000	-	350.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.520.450.000	1.705.673.000	2.228.794.051	3.935.000.000	7.750.000.000	*****	6.900.797.814	7.703.280.000	26.306.597.464	1.500.000	66,67%	100,00%	78,33%	100,00%	0,17%	9,09%	-1180,06%
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAU)	228.430.000	100.000.000	522.240.000	1.335.000.000	700.000.000	618.290.200	2.920.369.700	1.597.250.000	5.122.849.005	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-19,35%	16,20%
	Peningkatan sistim dan jaringan informasi perdagangan	106.450.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	-	112.984.500	35.000.000	216.885.840	1.500.000	0,00%	100,00%	35,00%	100,00%	0,50%	15,05%	-3599,50%
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	1.185.570.000	1.805.673.000	1.606.554.051	2.500.000.000	6.750.000.000	1.349.375.725	3.867.443.614	6.071.000.000	20.966.862.619	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	31,56%	43,11%
16	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	-	-	250.000.000	200.000.000	300.000.000	-	-	80.440.000	80.440.000	-	0,00%	0,00%	32,18%	40,22%	0,00%	27,08%	25,00%

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	-	-	250.000.000	200.000.000	300.000.000	-	-	80.440.000	89.440.000	-	0,00%	0,00%	32,18%	40,22%	0,00%	27,08%	25,00%
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah	277.380.000	350.000.000	350.000.000	1.125.000.000	999.000.000	241.772.600	721.104.350	1.364.980.000	3.037.445.925	57.523.600	24,94%	50,00%	25,00%	90,25%	1,16%	13,94%	-507,49%
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	242.380.000	150.000.000	150.000.000	800.000.000	774.000.000	241.772.600	671.175.350	1.066.450.000	2.887.866.925	35.823.600	99,75%	100,00%	100,00%	360,98%	4,63%	4,03%	-1949,32%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	75.000.000	-	49.929.000	50.000.000	149.579.000	21.700.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,43%	-105,65%
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	-	150.000.000	100.000.000	250.000.000	150.000.000	-	-	249.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,83%	25,00%
	Penyusunan kebijakan industri kecil terkait dan industri penunjang industri kecil menengah	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%
18	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	150.000.000	155.000.000	435.000.000	400.000.000	-	-	-	89.384.820	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,60%	25,00%
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	-	150.000.000	155.000.000	435.000.000	400.000.000	-	-	-	89.384.820	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,60%	25,00%
19	Program penataan struktur industri	-	250.000.000	175.000.000	100.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,43%	0,00%
	Pembinaan keterkaitan produksi Industri Hulu hingga kehilir	-	-	-	100.000.000	350.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,85%	0,00%
	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	-	250.000.000	175.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Program Pengembangan sentra industri potensial	-	-	200.000.000	1.130.000.000	1.200.000.000	-	3.080.300.414	50.000.000	3.188.087.094	2.300.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	47,03%	-36093,66%
	Pembangunan sentra sentra industri	-	-	200.000.000	1.130.000.000	1.200.000.000	-	3.080.300.414	50.000.000	3.188.087.094	2.300.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	47,03%	-36093,66%
21	Program Pembinaan Pedagang Kalkonda dan Asongan	-	60.000.000	70.000.000	305.000.000	250.000.000	-	21.950.000	63.580.000	85.530.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42,33%	47,79%

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi Pedagang kaki lima dan asongan	-	60.000.000	70.000.000	305.000.000	250.000.000	-	21.950.000	63.580.000	85.530.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42,33%	47,79%
22	Program Pengembangan Infrastruktur Pasar	8.300.000.000	8.230.680.000	8.375.000.000	1.180.000.000	2.385.000.000	-	128.294.104	170.000.000	523.893.006	140.399800	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-58,64%	-18,68%
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana/prasarana pasar	8.300.000.000	8.230.680.000	8.325.000.000	1.110.000.000	2.315.000.000	-	88.451.504	120.000.000	384.600.406	99.899800	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-149,41%	-22,47%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	50.000.000	70.000.000	70.000.000	-	39.842.600	50.000.000	139.292.600	40.500000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	32,14%	-14,88%
23	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
24	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	55.000.000	515.000.000	75.000.000	30.000.000	90.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-145,17%	0,00%
	Kegiatan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	55.000.000	515.000.000	75.000.000	30.000.000	90.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-145,17%	0,00%
25	Program perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	12.305.000	3.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	-52,54%
	Penyusunan dokumen perencanaan OPD	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	12.305.000	3.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	-52,54%



 KEPALA BINAS KOPERASI UKM,
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN TOBA
I. TUA LANGARIBUAN, M.SI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660127 199403 1 002

META DATA INDIKATOR TC-25

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	10,71%	10,92%	11,03%	11,14%	11,25%	11,48%		
				(Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri/Jumlah PDRB X 100 %) Permendagri 86 Tahun 2017	839892/7845421,2	856773,8 3/78454 21,2	865341,5 7/78454 21,2	873994,9 9/78454 21,2	882734,9 9/78454 21,2	900389,6 9/78454 21,2		
			Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	18,13%	18,67%	19,05%	19,43%	19,82%	20,21%		
				(Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan/Jumlah PDRB X 100%) Permendagri 86 Tahun 2017	14219895/7845421,2	1464969 /784542 1,4	1494268, 4/78454 21,5	1524153, 8/78454 21,6	1554636, 9/78454 21,7	1585729, 6/78454 21,8		
		1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,5%	2,28%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%		
				Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Angkatan Kerja X 100 % (Permen 86 Thn 2017 Hal 203)								
		2. Meningkatnya Pembinaan Koperasi /UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi	Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi	%	5,53%	16,81%	13,00%	6,67%	4,99%	5,33%		

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)						Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Jumlah Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi/Jumlah Koperasi/UMKM seluruhnya X 100%	154/2780	39/232	65/500	60/900	55/1102	80/1500	
		3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kelompok Pedagang	16,67%	16,67%	20,83%	20,83%	25,00%	25,00%	
				Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda tahunan/Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal X 100% (Permen 86 Thn 2017 Hal 230)	14/30	18/33	20/35	22/37	24/38	26/40	
		4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Industri Kecil Menengah	46,67%	54,55%	57,14%	59,46%	63,16%	65,00%	
				Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahunan/ Jumlah kelompok pengrajin X 100% (Permen 86 Thn 2017 Hal 230)	4/24	4/24	5/24	5/24	6/24	6/24	
		5. Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	%	9,36%	2,87%	2,90%	2,62%	3,59%	2,85%	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)						Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Jumlah IKM yang dibina dan difasilitasi/Jumlah IKM seluruhnya X 100%	102/1089	36/1251	39/1343	38/1445	56/1557	48/1679	
		6. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


 KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN TOBA

IF. TUA PANGARIBUAN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660127 199403 1 002

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SALAH SAJABAN, PRECIHAM, KEBELANTAN DAN SUB KEBELANTAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM				1. KONTRIBUTSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	10,71%	10,92%	16.996.854.266	#REF!	17.317.499.813	11,14%	17.623.236.805	11,25%	17.922.681.621	11,48%	19.491.094.925	11,48%	89.351.371.431		
				2. KONTRIBUTSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	18,17%	18,67%	16.996.854.266	#REF!	17.317.499.813	19,05%	17.623.236.805	19,82%	17.922.681.621	20,21%	19.491.094.925	20,21%	89.351.371.431		
	Meningkatkan Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitas			Pemantauan Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi	Koperasi/UMKM	5,57%	16,81%		13,00%		6,66%		4,99%		5,33%		6,45%			
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	12,56%	12,56%	180.000.000	#REF!	105.000.000	12,56%	200.000.000	12,56%	100.000.000	12,56%	100.000.000	12,56%	685.000.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Lah. Toba
		2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam	Jumlah Koperasi	Unit	32	9	180.000.000	7	105.000.000	14	200.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	42	685.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100,00%	100,00%	70.000.000								100,00%	70.000.000	100,00%	140.000.000	Dinas Perinkop UKM	Kab. Toba
		2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah keanggotaaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Koperasi KSP/USP yang diralei kesehatannya	Koperasi Sehat		25	70.000.000								25	70.000.000	50	140.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggot	%	6,73%	8,97%	200.000.000	8,97%	315.000.000	11,21%	200.000.000	13,48%	200.000.000	13,45%	200.000.000	13,45%	1.115.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti dicatat	Orang	30	40	200.000.000	80	315.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	30	1.115.000.000		
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	4,48%	5,61%	100.000.000	5,61%	105.000.000	6,73%	200.000.000	6,73%	550.000.000	6,73%	577.500.000	35,87%	1.532.500.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	20	3	100.000.000	2	105.000.000	5	200.000.000	8	550.000.000	12	577.500.000	50	1.532.500.000		
	Meningkatnya Kesempatan Kerja			2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,5%	2,28%		2,17%		2,06%		1,95%		1,84%		1,84%			
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	5,98%	1,80%	441.000.000	1,80%	618.050.000	1,80%	706.209.000	1,80%	781.900.000	1,80%	731.900.000	15,97%	3.279.059.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Berapa Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penyataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibelayakan	UMKM	2780	232	441.000.000	500	618.050.000	900	706.209.000	1102	781.900.000	1500	731.900.000	7.014	3.279.059.000			
	Meningkatkan Kemampuan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT)	%	2,5%	2,28%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%	1,84%									
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	5,10%	5,87%	6,12%	6,34%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	2.797.500.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba		
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Wirasabana Baru	Wirasabana	392	22	617.500.000	23	580.000.000	24	500.000.000	25	500.000.000	26	600.000.000	512	2.797.500.000			
	Meningkatkan Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitas	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	Industri Kecil Menengah	9,36%	2,87%	2,90%	2,62%	3,59%	2,88%	17,68%									
				Pertumbuhan Industri	%	6,61%	6,71%	6,85%	7,06%	7,19%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	17.769.728.112	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Koreksi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	3	3	3.561.770.112	3	3.887.358.000	3	3.350.000.000	3	3.370.600.000	3	3.600.000.000	3	17.769.728.112		
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri			Cakupan Bina Komposit Pengrajin	Industri Kecil Menengah	46,67%	54,55%		57,14%	59,44%	61,16%	65,00%	65,00%							
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi	%	27,27%	50,00%	806.500.000	56,00%	633.048.351	66,67%	638.560.351	71,43%	730.000.000	100,00%	740.000.000	100,00%	3.548.108.702	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perizinan Kawasan	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan yang dikeluarkan	Izin	3	10	806.500.000	14	633.048.351	20	638.560.351	25	730.000.000	25	740.000.000	113	3.548.108.702		
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	525.000.000	2	551.250.000	2	551.250.000	12	2.627.500.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah & Penerimaan	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi industri	Dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	525.000.000	4	551.250.000	4	551.250.000	4	2.627.500.000			
	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana dan Penguasaan Perdagangan			Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Kelompok Pedagang	16,67%	16,67%		20,83%		20,83%		25,00%		25,00%		25,00%				
		3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalaya		31,43%	31,43%	105.000.000	32,68%	80.516.382	33,38%	84.542.000	34,08%	120.000.000	34,77%	120.000.000	34,77%	510.058.382	Dinas Ekprowasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba	
		3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang	11	40	105.000.000	50	80.516.382	115	84.542.000	100	120.000.000	180	120.000.000	470	510.058.382			
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Pemasaran Pasca Rakyat	%	12,50%	12,50%	1.210.000.000	12,50%	1.498.750.000	12,50%	1.952.500.000	25,00%	1.700.000.000	25,00%	2.450.000.000	100,00%	8.811.250.000	Dinas Ekprowasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba	
		3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar	1	2	1.210.000.000	3	1.498.750.000	1	1.952.500.000	3	1.700.000.000	3	2.450.000.000	15	8.811.250.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATE CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	98,41%	98,41%	892.500.000	96,78%	916.625.000	96,77%	756.244.000	96,77%	1.007.500.000	96,77%	1.014.500.000	96,77%	4.587.371.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toha
		3.30.04.2.01	Kegiatan Monev Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok yang diawasi	Pelaku Usaha	30	70	105.000.000	150	110.250.000	150	115.762.000	200	120.000.000	200	120.000.000	800	571.012.000		
		3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Perdagangan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar	2	2	735.000.000	2	751.250.000	2	582.600.000	3	827.500.000	3	830.500.000	14	3.726.853.000		
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Perek dan Pemasok Berusaha Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distributor dan Agen Perek Berusaha di yang diawasi	Pelaku Usaha	10	10	52.500.000	10	55.125.000	10	57.881.000	15	60.000.000	15	64.000.000	70	289.506.000		
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, timbangan dan Perlempangan (UUT) yang bertanda terakreditasi yang	%	1,49%	8,74%	1.294.550.000	17,49%	1.102.075.000	29,15%	1.218.131.000	29,15%	868.000.000	43,72%	815.100.000	43,72%	5.317.856.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toha

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA LABAIAN PADA TAHUN AWAL PEREKONOMIAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Teru, Teru Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTPF yang ditera dan ditera ulang	Unit	31	300	1.294.550.000	500	1.102.075.000	600	1.218.131.000	900	868.000.000	1000	835.100.000	3.331	5.317.856.000		
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jenis	6	6	725.000.000	6	661.250.000	7	778.812.000	7	710.000.000	7	720.500.000	7	3.595.562.000	Dinas Operasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Tobo dan Lur Kab. Tobo
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Jenis	6	7	725.000.000	7	661.250.000	7	778.812.000	6	710.000.000	7	720.500.000	7	3.595.562.000		
Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, produktif dan non koruptif	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Umum yang baik dan efektif	2:17:01	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	6.293.038.154	100%	6.314.827.080	100%	6.513.236.454	100%	6.733.431.622	100%	7.180.344.925	100%	32.994.878.235	Dinas Operasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Tobo

TUJUAN	BASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, BASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	21
		2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	84.000.000	100%	88.200.000	100%	92.609.000	100%	121.000.000	100%	62.000.000	100%	447.809.000			
		2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	100%	100%	3.565.000.000	100%	3.588.250.000	100%	3.610.162.500	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	7	17793.412.500			
		2.17.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	%	50	25	40.000.000								25	40.000.000				
		2.17.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pencapaian daerah Kelembagaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Pencapaian Daerah	%	100%	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	285.506.000			
		2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	8,33%	11,11%	100.000.000	13,89%	110.250.000	8,33%	110.000.000	13,89%	119.000.000	13,89%	102.000.000	77,78%	541.250.000			
		2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%	100%	100%	882.700.000	100%	763.108.000	100%	762.037.000	100%	1.093.431.622	100%	880.000.000	100%	4.381.276.622			
		2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dari perlengkapan pendukung Kinerja Aparatur	%	100%	100%	253.588.000	100%	442.880.000	100%	522.740.000	100%	475.000.000	100%	1.260.000.000	100%	2.954.208.000			

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SALAH SALAH, PROGAM, KEBILAN DAN SUB KEBILAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM				1. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	10,71%	10,92%	16.996.854.266	#REF!	17.317.499.813	11,14%	17.623.236.805	11,25%	17.922.681.621	11,48%	19.491.094.925	11,48%	89.351.371.431		
				2. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	18,17%	18,67%	16.996.854.266	#REF!	17.317.499.813	19,05%	17.623.236.805	19,82%	17.922.681.621	20,21%	19.491.094.925	20,21%	89.351.371.431		
	Meningkatkan Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitas			Pemantauan Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi	Koperasi/UMKM	5,57%	16,81%		13,00%		6,66%		4,99%		5,33%		6,45%			
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	12,56%	12,56%	180.000.000	#REF!	105.000.000	12,56%	200.000.000	12,56%	100.000.000	12,56%	100.000.000	12,56%	685.000.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Lah. Toba
		2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam	Jumlah Koperasi	Unit	32	9	180.000.000	7	105.000.000	14	200.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	42	685.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Ip	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100,00%	100,00%	70.000.000								100,00%	70.000.000	100,00%	140.000.000	Dinas Perinkop UKM	Kab. Toba
		2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah keanggotaaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Koperasi KSP/USP yang diralei kesehatannya	Koperasi Sehat		25	70.000.000								25	70.000.000	50	140.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggot	%	6,73%	8,97%	200.000.000	8,97%	315.000.000	11,21%	200.000.000	13,48%	200.000.000	13,45%	200.000.000	13,45%	1.115.000.000	Dinas Koperasi, UTM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	Orang	30	40	200.000.000	80	315.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	30	1.115.000.000		
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	4,48%	5,61%	100.000.000	5,61%	105.000.000	6,73%	200.000.000	6,73%	550.000.000	6,73%	577.500.000	35,87%	1.532.500.000	Dinas Koperasi, UTM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	20	3	100.000.000	2	105.000.000	5	200.000.000	8	550.000.000	12	577.500.000	50	1.532.500.000		
	Meningkatnya Kesempatan Kerja			2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,5%	2,28%		2,17%		2,06%		1,95%		1,84%		1,84%			
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	6,98%	1,80%	441.000.000	1,80%	618.050.000	1,80%	706.209.000	1,80%	781.900.000	1,80%	731.900.000	15,97%	3.279.059.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Berapa Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi kinerja pada akhir periode Berapa Peringkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penyataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibelayakan	UMKM	2780	232	441.000.000	500	618.050.000	900	706.209.000	1102	781.900.000	1500	731.900.000	7.014	3.279.059.000			
	Meningkatnya Kemampuan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT)	%	2,5%	2,28%		2,17%		2,06%		1,95%		1,84%		1,84%				
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	5,10%	5,87%	617.500.000	6,12%	580.000.000	6,34%	500.000.000	6,63%	500.000.000	6,63%	600.000.000	6,63%	2.797.500.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba	
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Wirasabana Baru	Wirasabana	392	22	617.500.000	23	580.000.000	24	500.000.000	25	500.000.000	26	600.000.000	512	2.797.500.000			
	Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitas			Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	Industri Kecil Menengah	9,36%	2,87%		2,90%		2,62%		3,59%		2,88%		17,68%				
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	6,61%	6,71%	3.561.770.112	6,85%	3.887.358.000	7,06%	3.350.000.000	7,19%	3.370.600.000	7,27%	3.600.000.000	7,27%	17.769.728.112	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Koreksi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen		3	3.561.770.112	3	3.887.358.000		3	3.350.000.000		3	3.370.600.000		3	3.600.000.000		3	17.769.728.112		
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri			Cakupan Bina Komposit Pengrajin	Industri Kecil Menengah	46,67%		54,55%		57,14%		59,44%		61,16%		65,00%		65,00%		65,00%				
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi	%	27,27%		50,00%	806.500.000	56,00%	633.048.351	66,67%	638.560.351	71,43%	730.000.000	100,00%	740.000.000	100,00%	100,00%	3.548.108.702	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba		
		3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perizinan Kawasan	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	Izin		3	806.500.000	14	633.048.351	20	638.560.351	25	730.000.000	25	740.000.000	113	3.548.108.702						
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	Dokumen		2	500.000.000	2	500.000.000	2	525.000.000	2	551.250.000	2	551.250.000	12	2.627.500.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah & Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi industri	Dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	525.000.000	4	551.250.000	4	551.250.000	4	2.627.500.000			
	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Penguasaan Perdagangan			Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Kelompok Pedagang	16,67%	16,67%		20,83%		20,83%		25,00%		25,00%		25,00%				
		3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalaya	%	31,43%	31,43%	31,99%	105.000.000	32,68%	80.516.382	33,38%	84.542.000	34,08%	120.000.000	34,77%	120.000.000	34,77%	510.058.382	Dinas Ekprowasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba
		3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang	11	40	105.000.000	50	80.516.382	115	84.542.000	100	120.000.000	180	120.000.000	470	510.058.382			
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Pemasaran Rakyat	%	12,50%	12,50%	1.210.000.000	12,50%	1.498.750.000	12,50%	1.952.500.000	25,00%	1.700.000.000	25,00%	2.450.000.000	100,00%	8.811.250.000	Dinas Ekprowasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toba	
		3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar	1	2	1.210.000.000	3	1.498.750.000	1	1.952.500.000	3	1.700.000.000	3	2.450.000.000	15	8.811.250.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATE CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	98,41%	98,41%	892.500.000	96,78%	916.625.000	96,77%	756.244.000	96,77%	1.007.500.000	96,77%	1.014.500.000	96,77%	4.587.371.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toha
		3.30.04.2.01	Kegiatan Monev Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok yang diawasi	Pelaku Usaha	30	70	105.000.000	150	110.250.000	150	115.762.000	200	120.000.000	200	120.000.000	800	571.012.000		
		3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Perdagangan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar	2	2	735.000.000	2	751.250.000	2	582.600.000	3	827.500.000	3	830.500.000	14	3.726.853.000		
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pelekat dan Pemasok Berusaha di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	Pelaku Usaha	10	10	52.500.000	10	55.125.000	10	57.881.000	15	60.000.000	15	64.000.000	70	289.506.000		
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, timbangan dan Perlempangan (UUT) yang bertanda terakreditasi yang	%	1,49%	8,74%	1.294.550.000	17,49%	1.102.075.000	29,15%	1.218.131.000	29,15%	868.000.000	43,72%	815.100.000	43,72%	5.317.856.000	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Toha

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA LABAIAN PADA TAHUN AWAL PEREKONOMIAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Teru, Teru Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTPF yang ditera dan diteru ulang	Unit	31	300	1.294.550.000	500	1.102.075.000	600	1.218.131.000	900	868.000.000	1000	835.100.000	3.331	5.317.856.000		
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jenis	6	6	725.000.000	6	661.250.000	7	778.812.000	7	710.000.000	7	720.500.000	7	3.595.562.000	Dinas Operasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Tobo dan Lur Kab. Tobo
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Jenis	6	7	725.000.000	7	661.250.000	7	778.812.000	6	710.000.000	7	720.500.000	7	3.595.562.000		
Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, produktif dan non koruptif	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Umum yang baik dan efektif	2:17:01	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	6.293.038.154	100%	6.314.827.080	100%	6.513.236.454	100%	6.733.431.622	100%	7.180.344.925	100%	32.994.878.235	Dinas Operasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kab. Tobo

TUJUAN	BASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, BASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	21
		2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	84.000.000	100%	88.200.000	100%	92.609.000	100%	121.000.000	100%	62.000.000	100%	447.809.000			
		2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	100%	100%	3.565.000.000	100%	3.588.250.000	100%	3.610.162.500	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	7	17793.412.500			
		2.17.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	50	25	40.000.000								25	40.000.000				
		2.17.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pencapaian daerah Kelembagaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Pencapaian Daerah	%	100%	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	285.506.000			
		2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	8,33%	11,11%	100.000.000	13,89%	110.250.000	8,33%	110.000.000	13,89%	119.000.000	13,89%	102.000.000	77,78%	541.250.000			
		2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%	100%	100%	882.700.000	100%	763.108.000	100%	762.037.000	100%	1.093.431.622	100%	880.000.000	100%	4.381.276.622			
		2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dari perlengkapan pendukung Kinerja Aparatur	%	100%	100%	253.588.000	100%	442.880.000	100%	522.740.000	100%	475.000.000	100%	1.260.000.000	100%	2.954.208.000			

